



RISTEKDIKTI

KEPUTUSAN

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1708/L7/SK-JAB/KP/Y/2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Dr. Dian Septi Nur Afifah, M.Pd. dalam Jabatan Lektor;
: b. bahwa Sdr. Dr. Dian Septi Nur Afifah, M.Pd. dengan tugas sebagai Dosen pada STKIP PGRI Tulungagung, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Lektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor 1708/L7/PT/PAK-L/2019 tanggal 11 Desember 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 10 Desember 2019 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :

Nama : Dr. Dian Septi Nur Afifah, M.Pd.
NIDN : 0730098701
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 30 September 1987
Pendidikan Tertinggi : Doktor/Pendidikan Matematika (S-3)
Angka Kredit : 318,65 kum
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah VII pada STKIP PGRI Tulungagung
Dalam Jabatan Akademik : Lektor

KEDUA

: Jabatan Akademik Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / penyesuaian dalam jabatan akademik di atas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 12 Desember 2019

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I.

Kepala LLDIKTI Wilayah VII

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
2. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
3. Kepala Biro SDM Kemenristekdikti
4. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.

NIP196006241987011001





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR : 1708/L7/PT/PAK-L/2019

Masa Penilaian Tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 9 Desember 2019

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	Dr. Dian Septi Nur Afifah, M.Pd.		
2	NIDN	0730098701		
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Lamongan, 30 September 1987		
4	Jenis Kelamin	Perempuan		
5	Pendidikan Tertinggi	Doktor/Pendidikan Matematika, 13 September 2017		
6	Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT	Penata Muda Tk.I, III/b, 1 April 2017		
7	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Asisten Ahli 150 kum, 1 Desember 2016		
8	Fakultas / Jurusan	-- / Pendidikan Matematika		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	0 tahun 4 bulan	
		Baru	3 tahun 0 bulan	
10	Unit Kerja	STKIP PGRI Tulungagung		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
			50	200
	Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah			
	B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran		63	63
	C. Melaksanakan Penelitian		37.65	37.65
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		8	8
	Jumlah Unsur Utama	150	158.65	308.65
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Dosen		10	10
	Jumlah Unsur Penunjang	0	10	10
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150	168.65	318.65
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor 300 kum, terhitung mulai tanggal 10 Desember 2019 dalam mata kuliah Analisis Real I, Analisis Real II, Penelitian Pendidikan Matematika, Profesi Kependidikan dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya secara bertahap menjadi Penata golongan ruang III/c dan Penata Tk.I golongan ruang III/d.			

Yth. Sdr. Dr. Dian Septi Nur Afifah, M.Pd.
STKIP PGRI Tulungagung

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 11 Desember 2019

A.n. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala LLDIKTI Wilayah VII



Suprpto
NIP.196006241987011001

Tembusan :

1. Sekretaris Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. Ketua STKIP PGRI Tulungagung

